

## **MATERI PERKULIAHAN HUKUM INTERNASIONAL MATCH DAY 4**

### **HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

Terdapat perbedaan yang krusial antara hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, objek pengaturan dari kedua sistem hukum itu sendiri terdapat perbedaan. Hukum internasional memiliki negara sebagai objek utama dari pengaturan. Sedangkan hukum nasional lebih menekankan pada pengaturan hubungan antar individu dengan individu dan negara dalam wilayah yurisdiksi dari masing-masing negara. Kedua, adalah dengan membedakan model atau bentuk hukum yang sama sekali berbeda. Hukum internasional tidak memiliki badan-badan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti halnya hukum nasional. Ketiga, perbedaan sangat menonjol dapat dibuktikan melalui prinsip-prinsip hukum internasional yang sangat mendasarkan pada prinsip persamaan subjek (negara) sebagai dasar terbentuknya hukum. Seperti yang dapat dilihat dari dalam proses pembentukan hukum kebiasaan atau traktat, yang menuntut supaya terdapatnya persetujuan dari negara-negara atas dasar persamaan. Hal mana prinsip ini tidak begitu menonjol dalam hukum nasional yang serba terdesentralisir.<sup>1</sup>

Dalam memandang hubungan hukum internasional dan hukum nasional terdapat 3 teori/aliran, yaitu:<sup>2</sup>

#### 1. Teori Monisme

Memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Pada intinya aliran ini menganggap bahwa hukum internasional lebih utama/unggul dari hukum nasional, contohnya dengan munculnya rezim HAM internasional yang membuat hukum nasional harus tunduk atau tidak boleh menghindar dari kewajiban-kewajiban HAM internasional. Tokoh-tokoh dari aliran ini antara lain Hans Kelsen dan Sir Hersch Lauterpacht.

#### 2. Teori Dualisme

Memandang bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah dibanding hukum nasional. Hukum internasional dan hukum nasional sama sekali berbeda dan berdiri sendiri satu dengan lainnya. Keberlakuan hukum internasional murni kewenangan dari penguasa domestik (menekankan unsur persetujuan negara). Oleh karena itu, hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding hukum internasional. Pendapat ini dinyatakan oleh Triepel dan Strupp.

#### 3. Teori Koordinasi

Memandang apabila hukum internasional dan hukum nasional memiliki lapangan berbeda dan memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. Hukum internasional dengan hukum nasional tidak bisa dikatakan terdapat masalah pengutamaan, tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Sebenarnya teori ini adalah modifikasi dari teori dualisme, pengusungnya adalah Ian Brownlie, Sir Gerald Fitzmaurice, dan Rousseau.

Melihat situasi terkini, dapat disaksikan bahwa tidak ada aliran yang lebih dominan antara monisme dengan dualisme, bahkan pemahaman teori koordinasi pun juga sudah

---

<sup>1</sup> Disarikan dari Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 77-79.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 79-81. Lihat juga dan bandingkan dengan Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung, hlm. 12-13.

berkembang sedemikian rupa. Antara hukum nasional dan hukum internasional bersinergi satu dengan yang lain. Hukum internasional tetap menghormati kedaulatan hukum nasional masing-masing negara, sebaliknya negara-negara juga kerap mengakomodasikan atau mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya.

Sebagai contoh, dalam mekanisme perjanjian internasional terdapat mekanisme penyesuaian (*reservation*). Penyesuaian adalah suatu sistem dimana suatu negara yang merupakan pihak pada perjanjian dapat menyatakan penyesuaian tersebut terhadap pasal-pasal tertentu. Jadi kalau penyesuaian tersebut diterima maka negara yang bersangkutan dapat menolak pelaksanaan pasal-pasal tersebut untuknya. Penyesuaian dapat diajukan waktu penandatanganan, ratifikasi, akseptasi, aprovasi dan aksesori.<sup>3</sup> Kedaulatan suatu negara adalah alasan utama dipraktikannya penyesuaian, sebagai negara berdaulat, dia tidak dapat dipaksa untuk menerima sesuatu yang sebenarnya tidak disetujuinya. Dia berhak menolaknya.<sup>4</sup>

Dari contoh di atas dapat disaksikan bagaimana hukum internasional menghormati kedaulatan (hukum nasional) negara-negara. Contoh sebaliknya juga bisa dilihat dalam bidang hukum hak asasi manusia, hukum lingkungan atau hukum perdagangan internasional, dimana negara-negara tunduk dan mengakomodasikan ketentuan-ketentuan internasional bidang-bidang tersebut dalam hukum nasional masing-masing. Pada intinya, negara-negara modern saat ini mengakui membutuhkan adanya hukum internasional dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan (hukum) nasionalnya.

Perlu juga diketengahkan dalam pembahasan hubungan hukum internasional dan hukum nasional ini adalah keberlakuan hukum internasional dalam peradilan nasional suatu negara. Doktrin yang dipakai untuk menjelaskan situasi ini adalah doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi. Doktrin inkorporasi menyatakan bahwa hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Dalam hal suatu negara menandatangani dan meratifikasi traktat, maka perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap para warga negaranya tanpa adanya sebuah legislasi terlebih dahulu. Sebaliknya doktrin transformasi mensyaratkan adanya pernyataan/tindakan positif terlebih dahulu dari negara yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Sebaliknya, dalam peradilan internasional, hukum nasional secara konsisten ditempatkan secara inferior dibanding hukum internasional dalam hal terjadinya konflik antara kedua sistem hukum.<sup>6</sup>

MP7™

---

<sup>3</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung, hlm. 122-123.

<sup>4</sup> I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 156.

<sup>5</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.cit.*, hlm. 82.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 99.